



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**CHERRY FELICIA Alias CHERRY FELICIA JAUW**, bertempat tinggal di Jalan belibis RT.016 Kel. Otomona, Distrik Mimika Baru, Prov Papua dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Eustagius Berkasa, S.H.,M.H., MED., Jabir Paca, S.H. dan Ricky David Maspaitella, S.H. advokat yang yang beralamat di Jalan Budi Utomo No 143 Timika berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim pada tanggal 4 September 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dari pasangan Suami Istri bernama JAUW TJIN TEK dan LO LIEN LIE pada tanggal 18 Mei 1967 di Makassar dengan nama QING atau JAUW QING sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 358, tanggal 19 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Makassar (*Bukti P-1*).
2. Bahwa kedua orang tua Pemohony aitu JAUW TJIN TEK dan LO LIEN LIE saat ini telah meninggal dunia.
3. Bahwa pada tahun 1988,Pemohon mengajukan permohonan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi Warga Negara Indonesia, dan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 194/PWI Tahun 1988, tanggal 2 September 1988 (*Bukti P-2*), Pemohon ditetapkan menjadi Warga Negara Indonesia dengan nama JAUW QING dan mengucapkan sumpah setianya

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Warga Negara Indonesia di hadapan Wakil Ketua dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor 449/BAS/WNI/1988, tanggal 23 September 1988 (*Bukti P-3*).

4. Bahwa pada bulan Desember 1988, Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ganti nama kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan melalui Penetapannya Nomor 781/Pen.Pdt.P/1988/PN.Uj.Pdg., tanggal 7 Januari 1989 (*Bukti P-4*), Pengadilan Negeri Ujung Pandang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah/mengganti nama kecilnya dari QING menjadi CHERRY FELICIA.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah/menambahkan nama dirinya dari atas nama CHERRY FELICIA menjadi CHERRY FELICIA JAUW. Adapun pertimbangan dan alasan perubahan nama tersebut adalah bahwa orang tua Pemohon adalah keturunan Tionghoa dan nama JAUW adalah nama keluarga/marga dari Pemohon yang diwarisi oleh sang Ayah, sehingga merupakan suatu kebanggaan bagi Pemohon apabila menggunakan nama keluarga/marga JAUW tersebut sebagai tambahan pada nama Pemohon. Selain itu, dengan menambah nama keluarga/marga JAUW tersebut, Pemohon berharap anak-anak keturunannya mengerti dan mengetahui bahwa pendahulunya adalah keturunan Tionghoa dari keluarga/marga JAUW yang kini telah menjadi Warga Negara yang baik di Indonesia.
6. Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, perubahan/penambahan nama keluarga/marga JAUW tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota keluarga terutama saudara Pemohon yang sangat mendukung dan tidak berkeberatan.
7. Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (*Bukti P-5*) dan beberapa Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon (*Bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9*) telah tercantum nama Pemohon atas nama CHERRY FELICIA JAUW.
8. Bahwa pada tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika telah menerbitkan beberapa dokumen kependudukan Pemohon, yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-09072018-0022, tanggal 9 Juli 2018 (*Bukti P-10*), Kartu Tanda Penduduk tanggal 17 Agustus 2018 (*Bukti P-11*) dan Kartu Keluarga Nomor 9109011512150020, tanggal 11 Juli 2018 (*Bukti P-12*) yang telah tertera nama CHERRY FELICIA JAUW sebagainama Pemohon.
9. Bahwa sekalipun dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon di atas, nama Pemohon telah mengalami perubahan/penambahan dari semula bernama CHERRY FELICIA menjadi CHERRY FELICIA JAUW, namun karena perubahan/penambahan nama tersebut belum/tidak dilakukan berdasarkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon merasa perlu mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan penetapan perubahan/penambahan nama dari Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai lembaga peradilan yang berwenang menurut hukum.

10. Bahwa adapun isi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni:

***“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.”***

11. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan/penambahan nama Pemohon yang semula bernama CHERRY FELICIA menjadi CHERRY FELICIA JAUW dan memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk kiranya mengabulkan permohonan Pemohon.
12. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, maka Pemohon memohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan perubahan/penambahan nama tersebut serta menerbitkan kembali dokumen kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya kepada Pemohon dengan nama CHERRY FELICIA JAUW.
13. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika perlu mengirimkan Salinan resmi Penetapan dalam perkara ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim



14. Bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara Voluntair yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah atau menambah namanya yang semula bernama **CHERRY FELICIA** menjadi **CHERRY FELICIA JAUW**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan perubahan/penambahan nama tersebut serta menerbitkan kembali dokumen kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya kepada Pemohon dengan nama CHERRY FELICIA JAUW;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan dalam perkara ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jauw, Yustiene Ivy dan Michelle Jaury Jao;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin mengesahkan perubahan nama Pemohon dari "Cherry Felicia" menjadi nama "Cherry Felicia Jauw";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah nama dan tanggal lahir yang sebelumnya tertulis dan "Cherry Felicia" menjadi nama "Cherry Felicia Jauw";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 358 Pemohon atas nama Qing yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Presiden No 194/PWI Tahun 1988 tentang pengabulan permohonan sebagai warga negara atas nama Jauw Qing, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy berita acara sumpah warga negara Indonesia atas nama Jauw Qing tanggal 23 September 1988, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 781/Pen.Pdt.P/1988/PN Uj. Pdg, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Phie, Rudy Phieter dan Jauw Cherry Felicia, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama James Klemens Phieter Phie, diberi tanda P-6
7. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Joshua Kenneth Phieter Phie, diberi tanda P-7
8. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Jordan Kendrew Phieter Phie, diberi tanda P-8
9. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Jeremy Keith Phieter Phie, diberi tanda P-9
10. Fotocopy Akta Kelahiran Atas nama Cherry Felicia Jauw, diberi tanda P-10
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Cherry Felicia Jauw, diberi tanda P-11

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Cherry Felicia Jauw, diberi tanda P-12

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon mengajukan saksi Jauw, Yustiene Ivy yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang yang bernama Cherry Felicia Jauw dan telah dirubah namanya oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika dari Cherry Felicia menjadi Cherry Felicia Jauw karena Jauw adalah marga orang tua Pemohon sehingga Pemohon hendak menambahkan nama marganya di nama Pemohon dan Saksi Michelle Jaury Jao yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang yang bernama Cherry Felicia Jauw dan telah dirubah namanya oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika dari Cherry Felicia menjadi Cherry Felicia Jauw karena Jauw adalah marga orang tua Pemohon sehingga Pemohon hendak menambahkan nama marganya di nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi saksi ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama Cherry Felicia Jauw telah melangsungkan perkawinan dengan Rudy Phieter, tanggal 17 Desember 1990, akan tetapi berdasarkan bukti P-3, ternyata pada tanggal 7 Januari 1989 melalui Penetapan Pengadilan No.781/Pen.Pdt.P/1988/PN.Uj.Pdg mengganti nama kecilnya dari Qing menjadi Cherry Felicia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan keterangan saksi saksi ternyata benar tercantum Pemohon bernama Cherry Felicia Jauw;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi saksi ternyata benar tercantum Pemohon bernama Cherry Felicia Jauw, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-09072018-0022 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan keterangan saksi saksi ternyata benar tercantum Pemohon bernama Cherry Felicia Jauw, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan keterangan saksi saksi ternyata benar tercantum Pemohon bernama Cherry Felicia Jauw, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 9109011512150020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama dan Pemohon sendiri atas yaitu "Cherry Felicia" menjadi nama "Cherry Felicia Jauw" sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 hingga P-12;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama Pemohon sendiri tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk merubah namanya yang semula tertulis "Cherry Felicia" menjadi nama "Cherry Felicia Jauw" patut untuk dikabulkan supaya Pemohon memiliki keseragaman nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan ubah nama pada dokumen kependudukan Pemohon yang dimana pemilik kewenangan dalam perbaikan nama dalam identitas kependudukan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 Hakim akan memperbaiki penulisan redaksional namun tidak mengurangi makna dari permohonan Pemohon dalam petitum ketiga permohonan pemohon yang dimana pada pokoknya Pemohon meminta agar Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Mimika untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk membuat catatan pinggir dalam Register Catatan Sipil pada dokumen kependudukan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengubah atau menambah namanya yang semula bernama Cherry Felicia menjadi Cherry Felicia Jauw;
3. Memberi Izin kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan perubahan/penambahan nama tersebut serta menerbitkan kembali dokumen kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya kepada Pemohon dengan nama Cherry Felicia Jauw;
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan resmi Penetapan dalam perkara ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 16 September 2020** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim tertanggal 4 September 2020 , dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.**

**MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tim





**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 306.000,00  
(tiga ratus enam ribu Rupiah)